



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI

JL. GUNUNG MERAPI NO.1 BINJAI

Surat Keputusan Nomor : 421.9...644..... Tanggal 4 Februari 2016



IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Diberikan kepada PAUD
Nama : PAUD Tunas Bangsa Kids
Alamat : Jl. Mesjid Baiturrahman No.30/32
Kelurahan : Berngam Kecamatan : Binjai Kota
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Pemimpin : Farida Wardani, SH, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara : Farida Wardani, SH, S.Pd

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Binjai, 4-02-2016
PH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI

Drs. JANU ASMADI LUBIS
Pembina Utama Muda
NIP. 19580101 198602 1 002



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 FAX. (061) 8830792
BINJAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
NOMOR : 421.9 - 6414

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

Membaca : Surat permohonan dari Sdr Farida Wardani,SH,S.Pd selaku Ketua Lembaga Pendidikan Tunas Bangsa Kids Binjai Utara Nomor : 001/TK-TBK/VII/2015, tanggal 15 Desember 2015, perihal permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI TENTANG IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

PERTAMA : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh izin PAUD.

KEDUA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat :

Nama PAUD	: Paud Tunas Bangsa Kids
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Jl.Mesjid Baiturrahman No.30/32
Kelurahan	: Berngam
Kecamatan	: Binjai Kota
Pemimpin	: Farida Wardani,SH,S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	: Farida Wardani,SH,S.Pd

- KETIGA : PAUD yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku ke Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai

Pada Tanggal : 4-02-2016

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI



Drs. JANU ASMADI LUBIS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580101 198602 1 002

Tembusan :

- Walikota Binjai
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan